

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NOMER 6 TAHUN 1967

TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TERNAK SAPI DI KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN

Analisis Terhadap Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi di Kecamatan Palang

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III, bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi yang ada di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban itu dilaksanakan berdasarkan tata aturan kebiasaan (*gewanten recht*) setempat yang telah berlangsung secara turun-temurun, dan bukan berlandaskan pada hukum adat (*adat recht*). Hal ini terbukti tidak adanya sanksi konkrit dan pasti yang bisa dijatuhkan oleh Kepala Adat atau Kepala Desa terhadap pihak yang melakukan penyelewengan dalam perjanjian maro sapi tersebut.

Dan seperti yang telah dikemukakan pada bab III tersebut, bahwa bentuk perjanjian maro sapi yang ada di wilayah Kecamatan Palang sepenuhnya dilakukan berdasarkan rasa saling percaya dan kejujuran. Dengan kata lain, perjanjian maro tersebut hanya dilakukan secara lisan saja, dan tidak diekspresikan dalam tulisan.

A.1. Tinjauan hukum Islam

Berbicara tentang “kebiasaan” yang dalam khazanah ushul fiqh lebih dikenal dengan istilah “Urf” atau “Adat”, maka menurut al Ghazali di dalam kitab “*al Mustashfa*”, bahwa kebiasaan itu bisa didefinisikan sebagai berikut:

العادة والعرف ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطبائع

السليمة بالقبول

Artinya: "Sesuatu yang telah menjadi mantap/mapan di dalam jiwa dari segi akal, dan telah dapat diterima oleh watak-watak yang sehat/baik" (Masjful Zuhdi, 1990:79).

Lebih lanjut menurut al Ghazali, bahwa kebiasaan ('Urf/Adat) itu ada dua macam, ialah:

- a. 'Urf/Adat (kebiasaan) yang sehat/baik, ialah kebiasaan yang telah dikenal oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang diharamkan, dan membatalkan suatu kewajiban.
- b. 'Urf/Adat (kebiasaan) yang tidak sah, ialah kebiasaan yang dibiasakan tetapi bertentangan dengan agama, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban (Masjfuk Zuhdi, 1990:80).

Hukum 'urf / adat yang sah bagi mujtahid, wajib diperhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan hukumnya. Sedangkan 'urf / adat yang tidak baik, maka ia tidak bisa ditolerir, karena bertentangan dengan dalil syara' atau membatalkan hukum syara' (Masjfulk Zuhdi, 1990:81).

Dengan memperhatikan uraian al Ghazali di atas, maka kami dapat mengestimasi bahwa kebiasaan yang mendasari perjanjian maro sapi di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban itu termasuk dalam kategori “kebiasaan yang baik”, karena di samping telah dikenal dan diterima oleh masyarakat,

العادة شريعة محكمة

Adapun mengenai bentuk perjanjian maro sapi di Kecamatan Palang yang dilakukan dan dibuat secara tidak tertulis atau secara lisan, maka dari sudut pandangan hukum Islam, hal itu dianggap sah (legal) karena memang syara' tidak memberikan satu ketentuan khusus mengenai apakah perjanjian bagi hasil maro sapi itu harus dilakukan secara lisan ataukah secara tulisan. Hanya saja hukum Islam memberikan tiga ketentuan bagi suatu kontrak perjanjian yang melibatkan dua orang atau lebih untuk dipandang sah, yaitu:

1. Tidak menyalahi hukum syara' yang disepakati adanya.
2. Harus sama ridha dan ada pilihan.
3. Harus jelas dan gamblang (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994:2-3).

Dengan menyimak bentuk perjanjian maro sapi yang ada di wilayah Kecamatan Palang yang telah dijelaskan pada bab III, maka ketiga ketentuan tersebut di atas pun telah terpenuhi. Oleh karena itu, bentuk perjanjian maro sapi yang ada di Kecamatan Palang yang dilakukan secara lisan tersebut dapat dipandang sah menurut hukum Islam.

A.II. Tinjauan UU no. 6 tahun 1967

Kemudian jika bentuk perjanjian maro sapi dilakukan secara lisan tersebut ditinjau dari sudut pandang UU no. 6 tahun 1967, maka bisa saja dibenarkan dan dipandang sah. Hal ini dikarenakan dalam pasal-pasal yang termuat di dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan mengenai bentuk perjanjian bagi hasil ternak.

Demikian pula dengan PP no. 17 tahun 1973 yang menjadi aturan pelaksana bagi UU no. 6 tahun 1967, dalam pasal-pasal nya pun sama sekali tidak menyinggung masalah ini.

Sementara itu, Peraturan Menteri yang diharapkan memberikan aturan pelaksana lanjutan terhadap hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 14 PP no. 17 tahun 1973, juga belum mengatur tentang bentuk perjanjian bagi hasil ternak sapi tersebut.

Oleh karena itu, untuk sementara setiap perjanjian bagi hasil ternak sapi yang dilakukan secara tidak tertulis dapat dibenarkan dan dipandang sah.

1. Ada kesepakatan
2. Causa / sebab yang halal
3. Mampu bertanggung jawab.

Seperti yang telah diterangkan di dalam bab III tersebut di muka, bahwa hampir seluruh responden memberikan penjelasan bahwa di dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil ternak sapi, mereka --- pemilik dan pemelihara --- tidak pernah menyinggung sama sekali mengenai tenggang waktu bagi lamanya perjanjian yang mereka sepakati itu.

Jadi, perjanjian maro sapi yang mereka adakan tidak terbatas oleh waktu.

Akan tetapi, menurut para responden umumnya lebih didasarkan pada adanya saling kecocokan antara kedua belah pihak.

B.I. Tinjauan hukum Islam

Jika hal tersebut ditilik dari sudut pandang hukum Islam dengan memperhatikan teori musaqah yang telah dikemukakan pada bab II, maka perjanjian maro sapi yang tidak ditentukan lamanya tinggang waktu untuk masa berlakunya adalah tidak sah, karena sekalipun jumhur fuqaha tidak menjelaskan tentang batas minimum dan maximumnya, namun mereka sepakat bahwa kontrak bagi hasil itu harus jelas jangka waktunya. Di samping

itu, suatu kontrak perjanjian bagi hasil itu untuk bisa dipandang sah harus memenuhi tiga syarat yang salah satunya ialah harus jelas dan gamblang.

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian --- baik yang menyangkut pembagian maupun yang berkaitan dengan jangka waktu lamanya perjanjian tersebut --- sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994:3).

Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian, masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikat diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

B.II. Tinjauan UU no. 6 tahun 1967

Adapun jika perjanjian bagi hasil ternak sapi yang tidak ditentukan jangka waktu berlakunya yang terjadi di wilayah Kecamatan Palang ini dilihat dari sudut pandang UU no. 6 tahun 1967, maka sangat bertentangan dan tidak dapat dibenarkan. Karena dengan tegas dalam undang-undang tersebut dijelaskan, yakni dalam pasal 17 ayat (2), di mana di sana disebutkan dengan tegas tentang waktu tertentu yang disebut dalam ayat (1), yaitu tidak boleh kurang dari lima tahun, dalam hal yang dipelihara atas dasar bagi

Seperti yang telah kami uraikan di dalam bab landasan teoritik tentang bagi hasil, bahwa untuk teori musaqah memang tidak ada nash syara' yang secara tegas menjelaskan cara berakhirnya perjanjian bagi hasil musaqah.

“Berakhirnya tahun pada akad bagi hasil musaqah adalah dengan telah dilakukannya pemotongan buah, bukan ditentukan dengan tanggal” (Ibnu Rusyd, III, 1990:260).

Menyimak pendapat Imam Malik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cara berakhirnya akad bagi hasil ternak sapi adalah bukan dengan cara ditentukan dengan waktu tertentu, misalnya satu tahun atau dua tahun, tetapi dengan cara telah dihasilkannya keturunan, atau jika sapi itu tidak dapat menghasilkan keturunan, maka sapi itu harus telah terlihat pantas dijual untuk memperoleh keuntungan. Sesudah keuntungan dibagi antara kedua belah pihak, yakni pemilik dan pemelihara ternak, maka dengan sendirinya dan secara otomatis perjanjian bagi hasil ternak sapi telah berakhir sampai di situ.

Oleh karena itu, masing-masing pihak jika bermaksud hendak melanjutkan perjanjian tersebut, maka harus mengadakan kesepakatan perjanjian baru lagi dan begitu seterusnya.

Pendapat Imam Malik tersebut di atas, bisa kita maklumi lantaran tujuan dari perjanjian bagi hasil adalah untuk menghasilkan keuntungan semata-mata. Oleh karenanya, jika keuntungan telah dicapai bersama, maka perjanjian itu dengan sendirinya pun berakhir hingga sampai di situ.

Dengan tidak adanya nash syara, dan tidak adanya kesepakatan fuqaha terhadap masalah cara berakhirnya perjanjian bagi hasil ini, maka cara kesepakatan bersama dengan didasarkan atas permintaan salah satu pihak kepada pihak lainnya, yang dipakai oleh masyarakat Kecamatan Palang dalam rangka untuk mengakhiri perjanjian maro sapi adalah dapat dipandang sah (legal) dari sudut hukum Islam. Kelegalan (keabsahan) ini didasarkan pada tidak adanya unsur pemerasan ataupun pemaksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak (baca: pemilik) kepada pemelihara.

Jadi, keduanya telah sama-sama rela untuk mengakhiri perjanjian dan sama-sama telah mendapatkan keuntungan dalam perjanjian itu. Akad kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian bagi hasil seperti ini jelas tidak bertentangan dengan nash syara', karenanya dapat dibenarkan dan dibolehkan, sebagaimana bunyi salah satu kaidah fiqhiyah:

الأصل في العقود الإباحة ما لم يثبت المنع

Artinya: "Pada dasarnya segala akad itu boleh, selama tidak jelas-jelas ada larangan syara'" (Masjfulk Zuhdi, 1990:91).

Dengan demikian, jika cara berakhirnya perjanjian bagi hasil ternak sapi di Kecamatan Palang tersebut di atas ditilik dari sudut pandang UU no. 6 tahun 1967, khususnya pasal 17 ayat (1) dan (2), maka jelas tidak sesuai bahkan bertentangan dengan UU no. 6 tahun 1967 tersebut.

4. Analisis Terhadap Sistem Pembagian Keuntungan Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi di Kecamatan Palang

Sistem pembagian keuntungan perjanjian bagi hasil ternak sapi yang dipraktekkan oleh masyarakat Kecamatan Palang adalah dengan menggunakan

Akan tetapi, jika kita meneliti lebih jauh hak-hak yang diberikan oleh pemilik kepada pemelihara, seperti hak untuk menyewakan sapi tersebut kepada orang lain untuk dipakai khusus membajak sawah dan uang sewanya sepenuhnya menjadi milik pemelihara, dan juga hak untuk menghak-i kotoran sapi tersebut, maka menurut hemat penulis bahwa pihak pemelihara

tidak terlalu dirugikan dengan pembagian keuntungan atas dasar sistem perbandingan 1 : 1 itu.